



WACANA WARGA NEGARA ASING MENJADI REKTOR DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

Hartini Retnaningsih*)

Abstrak

Wacana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai perekrutan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia banyak mendapatkan respons negatif, terutama dari kalangan anggota DPR dan pengamat. Kehadiran rektor warga negara asing di PTN dapat mengganggu birokrasi pendidikan Indonesia, memberikan ruang bagi nilai-nilai asing yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip nasionalisme, bahkan menghina kualitas sumber daya manusia dalam negeri. Oleh karena itu, wacana ini perlu dipertimbangkan untuk ditolak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alih-alih mengambil tenaga asing, pemerintah perlu memfokuskan pada penguatan kualitas tenaga dalam negeri dan menjadikan PTN sebagai institusi perubahan yang menumbuhkembangkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda.

Pendahuluan

Pada awal Juni 2016 muncul wacana Pemerintah untuk merekrut warga negara asing (WNA) menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas PTN Indonesia di kelas dunia, seperti yang dilakukan oleh China, Singapura, dan Arab Saudi, dengan pendidikan tingginya. Dengan cara tersebut, perguruan tinggi di Arab Saudi yang dulunya tidak diperhitungkan, saat ini sudah masuk peringkat 200 dunia. Menurut Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), M. Nasir, presiden mengarahkan agar pendidikan tinggi Indonesia mampu bersaing di kelas dunia.

Wacana perekrutan rektor WNA untuk PTN ini banyak mendapat tanggapan negatif dari berbagai pihak. Ada kekhawatiran masuknya rektor WNA ke PTN akan merusak nasionalisme dan mengganggu birokrasi pendidikan milik Pemerintah Indonesia. Selain itu, juga menimbulkan pertanyaan tentang kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam negeri. Pendidikan tinggi memang terkait dengan masa depan bangsa dan negara Indonesia, karena PTN merupakan institusi milik negara, dan bukan milik privat/swasta, sehingga dalam kegiatan operasional sehari-hari mengacu pada birokrasi pemerintah. Oleh karena itu,

*) Peneliti Madya Studi Kemasyarakatan Kepakaran Analisis Dampak Sosial dan Evaluasi Program pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: hartiniretnaning@yahoo.com



wacana perekrutan WNA untuk menjadi rektor PTN di Indonesia menjadi isu yang menarik perhatian dan perlu disikapi secara tegas oleh DPR RI.

Kritik Wacana Rektor Warga Negara Asing

Hampir sebagian besar opini mengkritik wacana Pemerintah untuk merekrut rektor asing (WNA), dan nyaris tidak terlihat dukungan masyarakat terhadap wacana Pemerintah tersebut. Beberapa kritik yang bermunculan, antara lain dari:

- a. Elviana, Anggota Komisi X DPR RI, yang menyatakan bahwa rektor-rector PTN di Indonesia memiliki kualitas dan tak kalah dengan orang asing. Menurutnya memimpin perguruan tinggi tak sebatas mentransfer kemampuan, tetapi lebih pada bagaimana memahami kondisi PTN-nya.
- b. Popong Otje Djundjungan, Anggota Komisi X DPR RI, menyebutkan bahwa merekrut WNA menjadi rektor PTN akan menghina harga diri pemerintah sendiri.
- c. Dadang Rusdiana, Anggota Komisi X DPR RI, berpendapat bahwa sesuatu yang berbau asing itu belum tentu baik. Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana Pemerintah mendorong para dosen untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu Pemerintah juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana kampus, pembenahan sistem seleksi masuk perguruan tinggi dan kemampuan manajerial rektor, dan pengendalian oleh Kemenristek Dikti yang lebih intensif.
- d. Doni Koesoema, pengamat pendidikan, menegaskan bahwa tidak ada dasar dan alasan yang kuat untuk merekrut orang asing guna mengurus PTN. Seharusnya PTN memberdayakan bangsa dan orang Indonesia.
- e. Karim Suryadi, Dosen Universitas Pendidikan Indonesia, menekankan perlunya pemikiran matang untuk mewujudkan rencana perekrutan rektor asing di PTN karena 2 alasan: (1) Langkah pengembangan perguruan tinggi dengan melakukan imitasi seringkali dipahami sebagai inovasi. Hal ini banyak dilakukan oleh perguruan

tinggi di dunia, yang berujung pada kegagalan. Banyak pimpinan perguruan tinggi di Amerika yang harus kecewa karena perguruan tinggi yang dipimpinya tetap tertinggal jauh di belakang Harvard meski telah meniru langkah Harvard University. Hal ini terjadi karena banyak tradisi Harvard yang tidak ditransferkan ketika peniruan dilakukan; (2) Wacana Menristek Dikti tersebut tidak sejalan dengan revolusi mental yang didengungkan Joko Widodo saat kampanye. Merekrut rektor WNA berarti mempersilakan visi kepemimpinan dan pandangan hidup yang dianut sang rektor bekerja. Padahal, dalam hal mengelola negara dan aset-asetnya, para *founding fathers* telah mengajarkan bahwa kita hanya akan meniru teknik (cara) namun tidak menjiplak tata nilai atau pandangan hidup.

Berbagai kritik tersebut menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap masalah pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya PTN. Dalam era global sekarang ini, memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menyentuh setiap aspek kehidupan, dan dapat memengaruhi berbagai tata cara kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Namun, untuk menjadi warga negara yang baik, memang diperlukan kecerdasan kita untuk menanggapi setiap informasi dan gagasan berbau asing yang masuk ke ranah kehidupan kita, termasuk wacana rektor WNA di PTN. Sebagai warga negara Indonesia yang bervisi ke depan untuk kejayaan NKRI, tentu kita harus bisa menilai dan menyikapi serta mengambil keputusan tentang siapa yang layak memimpin PTN.

Pertentangan dengan Regulasi

Dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi memang perlu dilakukan berbagai cara yang efektif seperti meningkatkan kualitas SDM pengelola PTN, meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana perguruan tinggi, peningkatan kesejahteraan dosen dan staf perguruan tinggi, dan sebagainya. Selain itu, perlu dilihat regulasi mengenai perguruan tinggi yang mengatur bahwa rektor PTN adalah dosen PTN yang diberi tugas tambahan

untuk memimpin perguruan tinggi. Mengingat rektor PTN adalah dosen PTN, maka secara jelas dapat dipahami bahwa rektor yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan bukan WNA. Permenristek Dikti No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menristek Dikti Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri, Pasal 4 huruf a menyebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi Rektor/Ketua/Direktur PTN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik sebagai berikut: (1) bagi calon Rektor universitas/institut paling rendah Lektor Kepala; atau (2) bagi calon Ketua sekolah tinggi dan politeknik/akademik paling rendah Lektor.

Dengan demikian, secara logis dapat dipahami bahwa Rektor/Ketua/Direktur PTN haruslah orang Indonesia asli (WNI), karena tidak mungkin orang asing (WNA) diangkat menjadi PNS di Indonesia. Oleh karena itu, jika Menristek Dikti ingin merekrut WNA menjadi Rektor/Ketua/Direktur PTN, maka hal itu bertentangan dengan regulasi yang ada. Wacana ini merupakan wacana yang berbahaya bagi negara, karena birokrasi pendidikan milik negara akan diintervensi oleh WNA. Jika WNA menduduki posisi Rektor/Ketua/Direktur PTN maka bukan tidak mungkin akan terjadi penyusupan nilai-nilai asing yang tidak relevan dengan nilai-nilai budaya kita. Selain itu, duduknya WNA menjadi Rektor/Ketua/Direktur PTN juga memungkinkan terjadinya berbagai hal yang mengancam keselamatan data birokrasi NKRI yang dapat berakibat fatal bagi kelangsungan Indonesia ke depan.

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah: (1) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (2) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan daya saing bangsa; (3) dihasilkannya

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mempraktikkan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (4) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi tersebut, diperlukan Rektor/Ketua/Direktur yang berkualitas tinggi, yang mampu memimpin PTN untuk menciptakan SDM-SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di setiap kancah kehidupan demi kepentingan Indonesia. Peran pimpinan (Rektor/Ketua/Direktur) yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan untuk mengarahkan PTN agar mencapai performa maksimal. Rektor/Ketua/Direktur bertugas memimpin penyelenggaraan perguruan tinggi yang mencakup proses pembelajaran, tenaga pengajar, SDM pendukung, fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan tinggi.

Mengenai wacana tentang perekrutan WNA untuk menduduki posisi rektor PTN, Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali secara cermat. Pemerintah justru harus berupaya meningkatkan kualitas PTN ke depan dengan mengedepankan rasa nasionalisme dan tetap mempertahankan harga diri atau martabat bangsa. Nasionalisme dan harga diri atau martabat bangsa sangat penting ditanamkan di setiap relung hati mahasiswa, agar mereka kelak menjadi orang yang berilmu pengetahuan dan mampu menerapkan ilmu pengetahuannya tersebut untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Dengan demikian, PTN adalah lembaga yang ikut menegakkan kedaulatan dan kejayaan Indonesia.

Dalam hal ini DPR RI perlu mengambil sikap yang tegas, agar PTN tetap dikelola oleh Rektor/Ketua/Direktur dari dalam negeri, yaitu Dosen PTN berstatus PNS yang memiliki kualifikasi profesi yang handal untuk memimpin perguruan tinggi. Wacana perekrutan rektor WNA harus dihentikan.

Penutup

Wacana Menristek Dikti untuk merekrut WNA menjadi rektor PTN perlu dicermati dan menjadi perhatian DPR RI. Meskipun hal itu masih merupakan wacana,

namun sebaiknya DPR RI mempersiapkan sikap yang jelas dan tegas terhadap masalah ini. Berdasarkan regulasi yang ada, rektor PTN adalah Dosen PNS, yang sudah pasti berarti orang Indonesia asli (bukan WNA). Selain itu, DPR RI perlu terus mengingatkan bahwa PTN adalah lembaga milik negara (bukan privat/swasta) sehingga pengelolaan dan kepemimpinan sepenuhnya harus dilakukan oleh orang Indonesia sendiri dan bukan orang asing. Perlu diskusi yang mendalam dan harmonisasi pendapat antara DPR RI dan Pemerintah tentang hal ini, agar PTN tetap dikelola dan dipimpin oleh WNI dan bukan WNA, apapun alasannya.

Referensi

- “DPR Nilai Wacana Impor Rektor Aneh dan Cerminkan Mental Inlander”, <http://nasional.sindonews.com/read/1114354/144/dpr-nilai-wacana-impor-rektor-aneh-dan-cerminkan-mental-inlander-1465187203>, diakses 6 Juni 2016.
- “Impor Rektor Asing Sama Saja Menggadaikan PTN”, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/06/07/imp-or-rektor-asing-sama-saja-menggadaikan-ptn>, diakses 7 Juni 2016.
- “Impor Rektor No, Dosen dari Luar Negeri Yes”, <http://nasional.sindonews.com/read/1114103/144/imp-or-rektor-no-dosen-dari-luar-negeri-yes-1465057039>, diakses, 7 Juni 2016.
- “Ini Akibatnya Jika Pemerintah Merekrut Rektor Asing”, <http://www.pendidikanindonesia.com/2016/06/ini-akibatnya-jika-pemerintah-merekrut.html>, diakses 7 Juni 2016.
- “Pemerintah Akan Rekrut Orang Asing jadi Rektor PTN”, <http://nasional.sindonews.com/read/1113574/144/pemerintah-akan-rekrut-orang-asing-jadi-rektor-ptn-1464874290>, diakses 6 Juni 2016.
- “Perlu Regulasi Pemerintah, Jangan Sekedar Asal Pungut Rektor Asing”, <http://nasional.sindonews.com/read/1114211/144/perlu-regulasi-pemerintah-jangan-sekedar-asal-pungut-rektor-asing-1465119562>, diakses 6 Juni 2016.
- “Pemerintah Diminta Timbang Untung Rugi Impor Rektor”, <http://nasional.sindonews.com/read/1114084/144/pemerintah-diminta-timbang-untung-rugi-imp-or-rektor-1465052453>, diakses 6 Juni 2016.
- “Pertanyakan Wacana Rekrut Orang Asing jadi Rektor PTN”, <http://www.menit.co/2016/06/06/komisi-x-pertanyakan-wacana-rekrut-orang-asing-jadi-rektor-ptn.html>, diakses 7 Juni 2016.
- “Orang Asing Diwacanakan Isi Jabatan Rektor PTN”, <http://news.okezone.com/read/2016/06/02/65/1404891/orang-asing-diwacanakan-isi-jabatan-rektor-ptn>, diakses 7 Juni 2016
- “Tak Ada Jaminan Rektor Asing Bisa Dongkrak Mutu PTN”, <http://nasional.sindonews.com/read/1113941/144/tak-ada-jaminan-rektor-asing-bisa-dongkrak-mutu-ptn-1464973219>, Diakses 7 Juni 2016.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.